



## PUTUSAN

Nomor 1400/Pdt.G/2015/PA.Btm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NURSANTI BINTI BURHANUDIN**, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Belakang Ruko Nagoya Garden Ruli Kampung Seraya RT.04 RW. 003 Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kola Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

Melawan

**IRWANDI BIN MISNO**, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, **Pekerjaan Dahulu Swasta, Tempat tinggal di Belakang Ruko Nagoya Garden Ruli Kampung Seraya RT.04 RW. 003 Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB)**, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1400/Pdt.G/2015/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUKPERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 1400/Pdt.G/2015/PA Btm. tanggal 08 Oktober 2015, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kola Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/85/11/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/12/Xf2015, tanggal 04 Oktober 2015.;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kola Salam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. **ANISA SALSABILA BINTI IRWANDI**, umur 4 tahun
  - b. **ZAHRA JELITA BINTI IRWANDI**, umur 2 tahun 1 tahun
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
  - a. Tergugat suka Judi
  - b. Tergugat suka menkonsumsi obat-obatan (Narkoba)
  - c. Tergugat ringan tangan yang mana Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat (KORT);
5. Bahwa, selanjutnya pada bulan April 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian penggugat mencari keberadaan Tergugat di mana-mana, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah tidak memperdulikan nasib Penggugat selama 1 tahun 7 bulan sehingga Penggugat menderita lahir batin;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Re/aas Panggilan Nomor 1400/Pdl.G/2015/PA.Btm. tanggal 12 Oktober 2015, 12 November 2015, dan 17 Februari 2016, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas kelidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk



bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Regisrer Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 1400/Pdt.G/2015/PA Btm. tanggal 08 Oktober 2015 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Irwandi bin Misno dan Nursanti binti Burhanudin Nomor DN/42/X/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam tanggal 04 Oktober 2015, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P";

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAMIYAH binti CIKWAN**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Bengkong Polisi, RT 03 RW 11, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal selama 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama Irwandi;
  - Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 di Kota Batam;
  - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Kota Batam;
  - Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
  - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak 3 (tiga) tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pu.: Perkara No. 1400/Pdt.G/2015/PA Btm.



- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat suka bermain judi, minum-minuman yang memabukkan, dan Tergugat suka menggunakan narkoba dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
  - Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya ;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **ADRIANUS bin KALAKE**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Bengkong Palisi, RT 03, RW 11, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kata Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah tetangga Penggugat semenjak 5 (lima) tahun yang lalu ;
  - Saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama Irwandi;
  - Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 di Kata Batam;
  - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Kata Salam;
  - Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Semenjak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan saksi melihat Penggugat yang berusaha mencari nafkah dan tidak pernah melihat tergugat membantunya, dan saksi sering melihat Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, dan suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1400/Pdt.G/2015/PA Btm.



- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya ;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang telah **memem.tii** persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan da am Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. Pert<ara No. 1400/Pdt.G/2015/PA  
Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pe,cerai, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan April tahun 2011 ketegangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin goyah, disebabkan, a). Tergugat suka berjudi, b). Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan (Narkoba), c). Tergugat ringan tangan yang mana Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat (KORT), dan semenjak bulan April 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Noma

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1400/Pdt.G/2015/PA Btm.



1400/Pdt.G/2015/;;A Btm. bertanggal 12 Oktober 2015, 12 November 2015,  
dan 17 Februari 2016,

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1400/Pdt.G/2015/PA  
Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di *nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jls. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. Perkara tJo. 1400/Pdt.G/2015/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi (si

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. Perkara tJo. 1400/Pdt.G/2015/PA Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 23 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- 2) Saksi pernah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- 2) Saksi pernah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang bersifat negatif, yaitu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah, sehingga pembuktiannya patut dibebankan kepada Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula kelidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, tidak datang menghadap di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya patut dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1400/Pdt.G/2015/PA Btm.



Penggugat 3 (tiga) tahun lamanya, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P", fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekal Penggugat, yaitu letangga Penggugat, yang pada pokoknya menyalakan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali. Dengan demikian maka kelenluan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam hatinya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevo/g*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, di samping itu alasan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya dengan jalan perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka patut diduga (*ghalabat ai-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1400/Pdt.G/2015/PA  
Biln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ...Jy,11 u.{, 1,1 :L;;L) UL.b <r"li..ll

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1400/Pdt.G/2015/PA  
Bim.



bersidang, dibantu oleh **HESTI S FAINI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat pertama dan lainnya Terugat;



Ketua Majelis,

**H. M. ARIFIN, S.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. ZULHANA, M.H.**

Hakim Anggota,

**Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**HESTI SYARIFAINI, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
  4. Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Meterai : Rp 6.000,00
  - Jumlah : **Rp 451.000,00**
- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1400/Pdt.G/2015/PA  
Btrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)